



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Nugroho Bin Yasin;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Genengsari RT 04 RW. 01
Desa Genengsari, Kecamatan
Kemusu, Kabupaten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 April 2023, Nomor : 144/Pid.B/2023/PN Mjk tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 17 April 2023, Nomor: 144/Pid.B/2023/PN Mjk, tentang Hari sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum, di persidangan
 2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AJI NUGROHO BIN YASIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang diancam dalam pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah,
 - 1 (satu) buah dosbok Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merahDikembalikan ke saksi EKO CAHYONO
4. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- .

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AJI NUGROHO BIN YASIN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di dalam warung nasi di sebelah SPBU Jabon depan terminal Kertajaya Mojokerto, atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil barang berupa, 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi EKO CAHYONO yang ditaksir seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa masuk kedalam warung milik saksi EKO CAHYONO dengan berpura pura membeli makanan dan minuman .

Bahwa terdakwa untuk memastikan akan mengambil barang yang ada dalam warung tersebut dengan masuk keruang bagian belakang dengan berpura pura kekamar mandi, dan telah dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah milik saksi EKO CAHYONO yang sedang dicharger diatas etalase.

Bahwa setelah terdakwa selesai makan dan minum, dan melihat saksi EKO CAHYONO sedang sibuk mengantarkan makanan dari para pembeli, sedangkan saksi KUSMIATI sedang sibuk didapur, terdakwa lalu mendekati etalase , dan melepas Hand Phone dari charger lalu dimasukkannya Hand Phone tersebut kedalam tas yang dibawahnya, Selanjutnya terdakwa pergi keluar dari warung berjalan kaki dengan cepat kearah timur.

Bahwa melihat terdakwa keluar dari warung dengan tergesa-gesa dan belum membayar makanan yang telah habis dimakannya, kemudian saksi EKO CAHYONO melihat Hand Phone Android

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



merk OPPO A3S warna merah miliknya yang sedang dicharger diatas etalase juga sudah tidak ada, selanjutnya saksi EKO CAHYONO bersama dengan warga mengejar terdakwa, dan berhasil menangkapnya, untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah diserahkan ke petugas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO CAHYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Eko Cahyono, menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di warung makan saksi di jalan Raya Jabon Ds. Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan Pelakunya adalah Terdakwa Aji Nugroho Bin Yasin;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah;
- Bahwa posisi saksi saat itu saksi sedang melayani pembeli yang sedang duduk di sebelah warung milik saksi sedangkan posisi 1 (satu) buah HP merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah di etalase warung dalam kondisi sementara di charger;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian 1 (satu) unit HP merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah milik saksi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



tersebut yaitu istri saksi Kusmiati, dimana pada saat itu Kusmiati berada di belakang warung dan sedang mencuci piring;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura memesan dan kemudian membeli di warung makan saksi dengan memesan kopi, mie soto dengan telur dan minum air mineral kemudian pada saat saksi melayani pembeli yang berada di samping warung, saksi melihat Terdakwa keluar dari warung, dikarenakan Terdakwa belum membayar, kemudian saksi kembali ke warung dan melihat Handphone yang saksi taruh di etalase dalam kondisi saksi charger tidak ada, kemudian saksi keluar warung berusaha mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengetahui Handphone milik saksi hilang saksi lalu bertanya disekitar lokasi, dan berusaha mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar 30 menit saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah diamankan di Pos Polisi Lalu Lintas Kenanten, selanjutnya saksi langsung menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas Kenanten dan mengetahui Terdakwa yang diamankan beserta barang bukti yaitu Handphone milik saksi yang telah hilang di warung milik saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa HP merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah milik saksi harganya Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah kehilangan HP dan ini yang ke 3 kalinya HP saksi hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Kusmiati, menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di warung makan saksi di jalan Raya Jabon Ds. Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah suami saksi sendiri yang bernama Eko Cahyono dan Pelakunya adalah Terdakwa Aji Nugroho Bin Yasin;
- Bahwa barang milik suami saksi yang berhasil dambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah milik suami saksi yang hilang tersebut dimana Pada saat itu HP milik suami saksi sedang diletakkan dan di charge di atas etalase warung dan ditutupi dengan taplak meja yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi warung sedang ada 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa yang membeli kopi, mie, dan air mineral di warung saksi dan kondisi sekitar rame karena pagi hari;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi dan suami saksi sedang di warung saksi dan pada saat itu suami saksi sedang charge HP diatas etalase dan ditutupi oleh taplak meja yang selanjutnya datang seseorang sendirian yang tidak saksi kenal ke warung saksi untuk membeli kopi;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian minta dibuatkan mie dan beli air mineral dan pada saat itu saksi sempat memergoki Terdakwa yang masuk ke dalam area dapur dan pada saat saksi tanya alasannya mau ke kamar mandi yang selanjutnya orang tersebut kembali lagi ke depan duduk dan tidak lama kemudian suami saksi juga sempat memergoki orang tersebut masuk lagi ke dalam dan pada saat ditanya bilanganya akan ke kamar mandi hampir 3x orang tersebut ketahuan masuk kedalam dengan alasan akan ke kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi berada di belakang mencuci piring dan suami saksi sedang mengantarkan kopi kepada pembeli yang lain Terdakwa masuk lagi ke dalam dan pada saat keluar terlihat terburu-buru langsung memakai jaket dan langsung pergi dan tidak membayar dan tidak lama kemudian suami saksi mengetahui Hand Phone yang di charge ternyata hilang;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah milik suami saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari suami saksi;
- Bahwa Hand Phone merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah milik suami saksi harganya Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan suami saksi pernah kehilangan HP dan ini yang ke 3 kalinya Hand Phone saksi dan suami hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **Aji Nugroho Bin Yasin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah milik saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira jam 08.00 wib bertempat di warung makan milik saksi korban yang terletak di jalan Raya Jabon Ds. Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian bertempat di pospol Kenanten masuk Desa Kenanten Kec Puri Kab Mojokerto karena telah mengambil barang berupa HP merk OPPO A3S warna merah di warung es degan sebelah timur SPBU;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP merk OPPO A3S warna merah di warung es degan sebelah timur SPBU tersebut awalnya Terdakwa berniat untuk makan indomie dan minum kopi di warung tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3S warna merah dalam keadaan di carger/ cas diatas etalase kaca kemudian Terdakwa melihat pemilik warung keluar mengantarkan pesanan kopi di bengkel kenalpot, karena melihat situasi sepi lalu Terdakwa kemudian mengambil Hand

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



Phone tersebut, dengan cara dilepaskan dari carger kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas dan kemudian keluar dari warung berjalan kaki ke arah timur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian bertempat di pospol Kenanten masuk Desa Kenanten Kec Puri Kab Mojokerto karena telah mengambil barang berupa HP merk OPPO A3S warna merah milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type CPH 1803 (A3S) warna merah milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemilik Hand Phone tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor YAMAHA Jupiter MX di Bekasi timur januari 2023, HP OPPO A33 di depok jawa barat, HP OPPO A73 bulan September 2022 di tanjung priok Jakarta, HP Samsung di Depok;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah dosbok Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikaitkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dalam perkara ini maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah;
- Bahwa benar, kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira jam 08.00 wib bertempat di warung makan milik saksi korban yang terletak di jalan Raya Jabon Ds. Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A3S warna merah yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Eko Cahyono;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi Kusmiati dan suaminya Eko Cahyono (saksi Korban) sedang di warungnya dan pada saat itu Eko Cahyono (saksi Korban) sedang charge HP diatas etalase dan ditutupi oleh taplak meja yang selanjutnya datang Terdakwa ke warung saksi untuk membeli kopi;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian minta dibuatkan mie dan beli air mineral dan pada saat itu saksi Kusmiati sempat memergoki Terdakwa yang masuk ke dalam area dapur dan pada saat saksi Kusmiati tanya alasannya mau ke kamar mandi yang selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke depan duduk dan tidak lama kemudian saksi korban (Eko Cahyono) juga sempat memergoki Terdakwa masuk lagi ke dalam dan pada saat ditanya bilanganya akan ke kamar mandi hampir 3 (tiga) kali Terdakwa tersebut ketahuan masuk kedalam dengan alasan akan ke kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Kusmiati berada di belakang mencuci piring dan saksi korban (Eko Cahyono) sedang mengantarkan kopi kepada pembeli yang lain Terdakwa masuk lagi ke dalam dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3S warna merah dalam keadaan di charger/ cas diatas etalase kaca kemudian Terdakwa melihat pemilik warung keluar mengantarkan pesanan kopi di bengkel kenalpot, karena melihat situasi sepi lalu Terdakwa kemudian mengambil Hand Phone tersebut, dengan cara dilepaskan dari charger kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas dan kemudian keluar dari warung berjalan kaki ke arah timur;
- Bahwa benar, pada saat keluar Terdakwa tersebut terlihat terburu-buru memakai jaket dan langsung pergi dan tidak membayar dan tidak lama kemudian saksi korban (Eko Cahyono) mengetahui Hand Phone yang di charge ternyata hilang;
- Bahwa benar, saat saksi saksi korban (Eko Cahyono) mengetahui Handphone miliknya hilang saksi lalu bertanya disekitar lokasi, dan berusaha mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar 30

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah diamankan di Pos Polisi Lalu Lintas Kenanten, selanjutnya saksi langsung menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas Kenanten dan mengetahui Terdakwa yang diamankan beserta barang bukti yaitu Handphone milik saksi yang telah hilang di warung milik saksi tersebut;

- Bahwa benar, Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah milik saksi korban (Eko Cahyono) tersebut harganya Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah milik saksi korban (Eko Cahyono) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan tersebut yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “BarangSiapa”

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aji Nugroho Bin Yasin telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*BarangSiapa*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat yang lain atau dengan kata lain barang yang diambil tersebut berpindah dari tempat semula barang tersebut berada ke dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan sesuatu barang yaitu suatu barang yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, dan yang dimaksudkan dengan barang dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang ada, dikaitkan dengan adanya barang bukti didapati fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A3S warna merah, yang adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Eko Cahyono, yang kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira jam 08.00 wib bertempat di warung makan milik saksi korban yang terletak di jalan Raya Jabon Ds. Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengambil HP merk OPPO A3S warna merah di warung es degan sebelah timur SPBU tersebut awalnya Terdakwa berniat untuk makan indomie dan minum kopi di warung tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3S warna merah dalam keadaan di charger/ cas diatas etalase kaca kemudian Terdakwa melihat pemilik warung keluar mengantarkan pesanan kopi di bengkel kenalpot, karena melihat situasi sepi lalu Terdakwa kemudian mengambil Hand Phone milik saksi korban tersebut, dengan cara dilepaskan dari charger kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas dan kemudian keluar dari warung berjalan kaki ke arah timur dan saat saksi saksi korban (Eko Cahyono) mengetahui Handphone miliknya hilang saksi lalu bertanya disekitar lokasi, dan berusaha mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar 30 menit saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah diamankan di Pos Polisi Lalu Lintas Kenanten, selanjutnya saksi langsung menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas Kenanten dan mengetahui Terdakwa yang diamankan beserta barang bukti yaitu Handphone milik saksi yang telah hilang di warung milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah milik saksi korban (Eko Cahyono) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa telah jelas sekali apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta dipersidangan telah membuktikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menyatakan bahwa barang berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban (Eko Cahyono) dan bukan milik terdakwa. Selain itu, terdakwa juga mengakuinya dalam persidangan bahwa barang yang diambil tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yaitu milik saksi korban (Eko Cahyono);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terlihat jelas bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban dan bukan milik Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah milik saksi korban (Eko Cahyono) dan akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah milik saksi korban (Eko Cahyono) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil helm milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dimiliki atau dipergunakan oleh Terdakwa, yang mana hal ini diakui sendiri oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan. Dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena selain dilakukan secara tanpa hak dan tanpa seijin saksi korban, tindakan tersebut juga bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sah Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa Aji Nugroho Bin Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan di masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah,
- 1 (satu) buah dosbok Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah

Dikembalikan ke saksi Eko Cahyono

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

≈ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

≈ Terdakwa sopan dipersidangan;

≈ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Aji Nugroho Bin Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah,
 - 1 (satu) buah dosbok Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN MjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke saksi Eko Cahyono;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Yuyu Mulyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Putri Nurhasanah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Sri Widayati Isminingsih, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara daring (Dalam Jaringan);

Hakim-Hakim,

Hakim Ketua

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus. Mamo, S.H., M.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Nurhasanah, S.H., M.H.